



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan dan program prioritas pembangunan tahun 2025 perlu disusun rencana kerja tahun 2025;
 - b. bahwa rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

a
*
CF
9h

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu di daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu 2009-2029.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2026.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran, dalam rangka mencapai hasil suatu program.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (tahun pertama) yang mengacu pada RKP Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2025, memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Tahun 2025, yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya terwujudnya RPD Tahun 2025-2026;
 - b. mengefektifkan pemanfaatan potensi Perangkat Daerah secara maksimal, efisien dan efektif;
 - c. menjadi kerangka acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan perangkatnya dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2025-2026; dan

- d. sebagai instrument penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam mengukur efektifitas pelaksanaan tugas.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun RKA.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:
- BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Juli 2024

 PENJABAT BUPATI KUBU RAYA, 



 SYARIF KAMARUZAMAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024. NOMOR22..

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

PENJABARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;
6. Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya;
9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya;
12. Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya;
18. Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya;
19. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya;
20. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;
21. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
22. Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya;
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya;
25. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya;
27. Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
28. Kecamatan Sungai Raya;
29. Kecamatan Kuala Mandor B;
30. Kecamatan Sungai Ambawang;
31. Kecamatan Terentang;

9
*
6
9

32. Kecamatan Batu Ampar;
33. Kecamatan Kubu;
34. Kecamatan Rasau Jaya;
35. Kecamatan Teluk Pakedai;
36. Kecamatan Sungai Kakap; dan
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...12...Juli...2024...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024 NOMOR ..22.